



---

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

### **NOMOR 1 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

#### **BADAN USAHA MILIK DESA ( BUMDes )**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pendekatan pelayanan, pemberdayaan dan partisipatif;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan asli desa kesejahteraan masyarakat desa sebagaimana diatur dalam Pasal 68 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dinyatakan bahwa salah satu Pendapatan Asli Desa berasal dari usaha desa;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti maksud huruf a dan b diatas, perlu segera menetapkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9, Sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139 );

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembar Negara RI Tahun 2007 Nomor 82);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan Dan Lembaga Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2006 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2006 Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2007 Nomor 5).

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
dan  
BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten kutai Kartanegara;
- b. Pemerinta Daerah adalah Pemerinta Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

- e. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
- f. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Pemerintah Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- h. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Desa;
- i. Kepala Desa adalah Pemimpin Pemerintah Desa yang berwenang, berhak dan berkewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam hal Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- j. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- k. Peraturan Desa / Peraturan yang disingkat adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa atau Nama lain bersma Kepala Desa atau nama lainnya;
- l. Keputusan Desa adalah Keputusan Kepala Desa yang berkedudukan hukum dibawah Peraturan Desa, bersifat mengatur dalam pelaksanaan Peraturan Desa;

- m. Kekayaan Desa adalah asset desa yang bergerak dan tidak bergerak sebagai sumber penghasilan bagi Pemerintahan Desa;
- n. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut Bumdes adalah Usaha Milik yang pendiriannya oleh desa dan sebagian besar kepemilikan sahamnya dikuasai desa yang merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Pemerintah Desa hanya dapat membentuk 1 (satu) BUMDesa;
- (2) BUMDes dapat dibentuk oleh 2 (dua) Desa atau lebih yang ditetapkan dengan Peraturan Desa bersama, berkedudukan di salah satu Desa yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

### **Pasal 3**

Desa dapat membentuk BUMDes yang tangguh dan mandiri untuk :

- a. Meningkatkan sumber pendapatan asli desa dan memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat;
- b. Meningkatkan kesempatan berusaha;
- c. Membantu Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat miskin di desanya;
- d. Menciptakan lapangan pekerjaan baru.

## **Pasal 4**

BUMDes sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah :

- a. Usaha desa untuk meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Usaha Desa sebagai pusat pelayanan ekonomi dan merupakan satu kesatuan ekonomi masyarakat setempat;
- c. Usaha Desa didirikan oleh warga masyarakat berdasarkan musyawarah warga dan ditetapkan dalam Peraturan Desa;
- d. Usaha Desa dapat berbentuk lembaga dan atau Badan sesuai Kebutuhan;
- e. Sebutan nama lembaga dan / atau Badan Usaha disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat;
- f. Sebagai fungsi lembaga dan/atau badan usaha yang bersifat memberikan jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memupuk modal dalam mengembangkan perekonomian desa.

## **Pasal 5**

Untuk membentuk Badan Usaha harus dapat terpenuhi beberapa hal sebagai berikut :

- a. Adanya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama ketersediaan kekayaan desa;
- b. Adanya animo dan atensi masyarakat terhadap pemberdayaan ekonomi desa;
- c. Adanya embrio yang sudah berkembang dalam kegiatan/unit-unit usaha produktif masyarakat;
- d. Adanya unit-unit kegiatan perekonomian warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi;



- e. Tersedianya sumber daya manusia dalam mengelola badan usaha dan merupakan aset yang berfungsi sebagai penggerak perekonomian desa.

## **Pasal 6**

Langkah-langkah Pembentukan sebagai berikut :

- a. Kepala Desa bersama-sama dengan BPD menjajaki bentuk usaha yang akan dilakukan dalam rangka pembentukan BUMDes;
- b. Dari hasil penjajakan dimaksud ayat (1) Kepala Desa menetapkan bentuk usaha yang telah disepakati;
- c. Hasil perumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikonsultasikan kepada Camat dan Bagian PEMDES sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara dan hasilnya akan dijadikan dasar dalam penyusunan Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa.

## **BAB III MODAL BUMDes**

### **Pasal 7**

Modal pembentukan dan pengembangan Badan Usaha dapat berasal dari :

- a. Tabungan masyarakat;
- b. Modal sendiri yang diusahakan oleh Pemerintah Desa;
- c. Modal bantuan, yang diusahakan Pemerintah Desa, dapat berasal dari bantuan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat;

- d. Modal pinjaman, diperoleh dari lembaga-lembaga keuangan atau lembaga lain atau dari masyarakat baik secara kelompok maupun perorangan, setelah mendapat persetujuan dari BPD;
- e. Modal penyetaan dalam bentuk penyetaan modal pihak lain, atau kerjasama bagi hasil dan lainnya atas dasar saling menguntungkan;
- f. Modal penyetaan sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak melebihi dari pernyataan Pemerintah Desa;
- g. Dari kekayaan desa yang dipisahkan oleh Pemerintah Desa.

## **BAB IV JENIS USAHA**

### **Pasal 8**

Untuk mengembangkan fungsi badan usaha, jenis kegiatan usaha desa, antara lain seperti :

- a. Usaha utama yang dilaksanakan BUMDes harus dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi desa;
- b. Pelayanan jasa yang meliputi : simpan pinjam, perkreditan, angkutan darat dan air, listrik desa dan lain-lain yang sejenis;
- c. Penyaluran 9 (sembilan) bahan pokok masyarakat desa;
- d. Perdagangan hasil pertanian yang meliputi hasil bumi, pertanian, tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan agrobisnis;
- e. Industri kecil dan kerajinan rakyat;
- f. Kegiatan perekonomian lainnya yang sesuai potensi desa dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat.

## **BAB V PENGELOLAAN BUMDes**

### **Pasal 9**

Prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan BUMDes adalah sebagai berikut :

- a. Transparan yaitu pengelolaan kegiatan BUMDes harus dilakukan secara terbuka sehingga dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi oleh warga masyarakatdesa secara luas;
- b. Akuntabel yaitu pengelolaan kegiatan badan usaha milik desa harus mengikuti kaidah dan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada warga masyarakat desa;
- c. Partisipasi yaitu masyarakat dan anggota warga masyarakat desa terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan;
- d. Berkelanjutan yaitu pengelolaan kegiatan harus memberikan hasil dan manfaat kepada warga masyarakat secara berkelanjutan;
- e. Akseptabel yaitu keputusan-keputusan dalam pengelolaan kegiatan harus berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam warga masyarakat desa sehingga dapat diterima oleh semua pihak.

### **Pasal 10**

Pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan BUMDes adalah :

- a. Desentralisasi yaitu Pemerintah Desa dan Warga Masyarakat Desa memperoleh kewenangan yang luas dalam mengurus dan mengelola badan usaha;

- b. Kemitraan yaitu kegiatan dilaksanakan dengan semangat kerjasama antara Pemerintah Desa dan warga desa dan dunia usaha ekonomi masyarakat desa;
- c. Keterpaduan yaitu keterpaduan antar komponen masyarakat desa dalam pengelolaan kegiatan harus saling menunjang dan saling melengkapi sehingga memberikan hasil dan manfaat yang optimal.

### **Pasal 11**

Lungkup wilayah kerja badan usaha desa pada dasarnya meliputi satu desa atau beberapa desa sesuai potensi ekonomi yang layak untuk dikelola/dikembangkan secara berdaya guna dan berhasil guna. Jika usaha desa mempunyai cakupan kerja di beberapa desa dapat dilakukan secara kooperatif/kerjasama antar desa.

## **BAB VI ORGANISASI BADAN USAHA**

### **Pasal 12**

- (1) Kepengurusan BUMDes terdiri dari Pemerintah Desa sebagai unsur Penasehat atau Komisaris dan masyarakat sebagai unsure pelaksanaan operasional atau direksi;
- (2) Susunan organisasi BUMDes meliputi :
  - a. Ketua Bidang atau Direksi, yang membawahi :
    - Bidang Usaha Produksi
    - Bidang Usaha Jasa.
  - b. Sekretaris
  - c. Bendahara
  - d. Anggota

- (3) Kepengurusan Pelaksanaan Operasional dalam organisasi BUMDes ditunjuk dan diberhentikan oleh warga masyarakat melalui forum musyawarah desa;
- (4) Penunjukan dan pemberhentian perangkat pengurusan ditetapkan melalui Keputusan Desa atas persetujuan BPD.

### **Pasal 13**

Pengurus BUMDes dipilih berdasarkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
- b. Bertempat tinggal dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- c. Berkeperibadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian desa
- d. Pendidikan yang memadai minimal SLTP.

### **Pasal 14**

- (1) Masa bakti kepengurusan minimal 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali sesuai kebutuhan;
- (2) Kepengurusan dapat diberhentikan apabila :
  - a. Telah selesai masa baktinya
  - b. Karena menginggal dunia
  - c. Karena mengundurkan diri
  - d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan badan usaha desa;
  - e. Karena tersangkut tindakan pidana.

### **Pasal 15**

Kepengurusan BUMDes mendapat tunjangan penghasilan besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan hasil usaha desa.

### **Pasal 16**

Tugas kepengurusan BUMDes adalah sebagai berikut :

- a. Mengembangkan dan membina badan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat;
- b. Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata;
- c. Memupuk usaha kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya;
- d. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa;
- e. Memberi laporan perkembangan badan usaha kepada Pemerintah Desa.

### **Pasal 17**

Struktur BUMDes di luar Organisasi Pemerintah Desa

### **Pasal 18**

- (1) Pertanggungjawaban BUMDes kepada Pemerintah Desa dan BPD, disampaikan dalam forum Musyawarah Desa dan disaksikan oleh Camat;
- (2) Pengurus wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun;
- (3) Laporan kegiatan utama usaha BUMdes dan perubahan selama tahun buku;

- (4) Laporan rincian neraca laba rugi dan penjelasan-penjelasan atas dokumentasi tersebut.

### **Pasal 19**

Badan Pengawas dalam melakukan tugasnya berkewajiban :

- a. Memberikan pendapat dan saran kepada pemerintah desa terhadap pelaksanaan usaha desa;
- b. Mengikuti perkembangan kegiatan usaha desa dan memberikan pendapat dan saran mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes;
- c. Melaporkan hasil pengawasan perkembangan kegiatan usaha BUMDes setiap triwulan kepada Pemerintah Desa dan juga apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan;
- d. Memberikan nasehat kepada pengurus dalam melaksanakan pengelolaan Bumdes.

### **Pasal 20**

Untuk melaksanakan kewajibannya badan pengawas mempunyai kewenangan:

- a. Meminta penjelasan dari penggunaan mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa;
- b. Melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra usaha desa.

## **Pasal 21**

Pemerintah Desa dalam mengembangkan badan usaha milik desa mempunyai kewajiban :

- a. Membina dan mengembangkan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga dan atau badan usaha yang bermanfaat bagi para warga masyarakat desa;
- b. Mengusahakan agar tetap terciptanya pelayanan yang adil dan merata;
- c. Memupuk kerjasama yang baik dengan lembaga perekonomian lainnya;
- d. Mengusahakan kekompakan dalam tubuh usaha desa untuk mencegah kemungkinan adanya orang-orang yang akan menjadikan usaha desa untuk mencapai kepentingan pribadi dan golongan.

## **Pasal 22**

- (1) BPD melindungi BUMDes bagi kemanfaatan kesejahteraan warga desa.
- (2) BPD melindungi BUMDes terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra usaha desa

## **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 23**

- (1) Selama belum ditetapkan Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, seluruh ketentuan peraturan yang ada yang mengatur mengenai Badan Usaha Milik Desa dinyatakan tetap berlaku;



- (2) Ketentuan peraturan dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini diadakan penyesuaian.
- (3) Ketentuan-Ketentuan sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini menjadi pedoman dalam pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha di Desa;
- (4) Peraturan Desa yang mengatur tentang BUMDes minimal memuat hal-hal yang berkaitan :
  - a. Bidang dan Jenis Usaha;
  - b. Pemodalan;
  - c. Tugas Pengurus;
  - d. Penghasilan dan Hak Pengurus;
  - e. Laporan kegiatan usaha desa;
  - f. Penggunaan laba.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
Pada tanggal 23 Januari 2008  
**Pit. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

**H. SAMSURI ASPAR**

diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 25 Januari 2008

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

**DRS H. M. HUSNI THAMRIN, MM**  
**NIP. 010 080 370**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI**  
**KARTANEGARA TAHUN 2008 NOMOR 1**